

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sekretariat Daerah (Setda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Setda bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau saat ini disebut Perangkat Daerah (PD) dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Setda memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan strategis tingkat perangkat daerah yaitu Rencana Strategis Sekretariat Daerah (Renstra Setda) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini merupakan penyesuaian Renstra dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra tersebut dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra Setda
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra Setda
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Setda
- 4) Penetapan Renstra Setda

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, Uraian tugas jabatan serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Setda yaitu untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setda sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Setda
2. Mendorong penguatan fungsi Setda sebagai unsur staff membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Setda.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renstra Setda.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Setda, Kinerja Pelayanan Setda dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Setda.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Setda, Penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Setda. Provinsi Sumatera Barat, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Setda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan Setda disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif, kelompok sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini merupakan bab tambahan untuk mengemukakan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tingkat perangkat daerah yang telah berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Perubahan Renstra Setda ini akan digunakan untuk penyusunan Renja Setda tahun-tahun berikutnya, dan pada akhir periode RPJMD, Renstra Setda ini sebagaimana RPJMD juga akan digunakan sebagai penyusunan Renja Setda.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian tugas Jabatan serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, maka tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah

2. Staf Ahli Bupati

Staf Ahli terdiri dari:

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;

mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dalam bidang hukum dan politik.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

3. Asisten Pemerintahan dan Kesra

Asisten Pemerintahan dan Kesra bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tramtibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan dan penyusunan dan pendokumentasian produk hukum, pemberian bantuan hukum serta pengkoordinasian perangkat daerah

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan serta pengkoordinasian perangkat daerah.

5. Asisten Administrasi Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen, serta urusan penunjang keuangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah

6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Trantibum Linmas, perpustakaan, kearsipan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, transmigrasi, tenaga kerja dan kecamatan.

7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keagamaan.

8. Kepala Bagian Hukum

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi bidang hukum, penyusunan produk hukum daerah, pemberian layanan bantuan hukum serta pendokumentasian dan penyuluhan hukum.

9. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, sumber daya alam, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Lingkungan Hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta perbankan dan lembaga keuangan non bank.

10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait program dan administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pengendalian pembangunan serta fasilitasi pembinaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup.

11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan rencana program prioritas pengadaan barang dan jasa, meneliti, memeriksa, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan dengan Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas.

12. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum dan perlengkapan.

13. Kepala Bagian Organisasi

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja perangkat daerah.

14. Kepala Bagian Humas


Kepala Bagian Humas mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang kehumasan pemerintah daerah yang meliputi informasi dan publikasi, kemitraan dengan media massa serta pelayanan informasi.

15. Kepala Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Kepala Bagian Protokol dan TU Pimpinan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang keprotokolan dan tata usaha pimpinan.

Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA



2.2 SUMBER DAYA APARATUR

2.2.1 Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya kondisi Desember 2020 adalah 219 (Dua Ratus Sembilan Belas Orang) orang. Tabel 2.2 berikut ini menggambarkan komposisi pegawai dilingkungan sekretariat Daerah:

Tabel 2.2.1

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Dharmasraya

No	JABATAN/UNIT KERJA	PNS	HONOR DAERAH /THL	JML
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Asisten I, II, III	2	-	2
3	Staf Ahli	1	-	1
4	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7	4	11
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	6	12
6	Bagian Hukum	5	6	11
7	Bagian Perekonomian dan SDA	6	4	10
8	Bagian Administrasi Pembangunan	5	4	9
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9	9	18
10	Bagian Umum dan Perlengkapan	10	62	72
11	Bagian Organisasi	4	4	8
12	Bagian Humas	6	19	25
13	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	7	32	39
	Jumlah.	69	150	219

Komposisi pegawai selain yang tersebut diatas dapat dilihat dari:

2.2.1.1 Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah menurut status, Pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1

Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

No	Status Kepeg	Gol/Ruang	Jabatan/ Unit Kerja di Lingkungan Sekretaris Daerah											TOTAL	
			Sekda	Asisten	Staf Ahli	Bag Tata Pemerintahan dan Otda	Bag Kesra	Bag Hukum	Bag Perekonomian dan SDA	Bag Adm Pembangunan	Bag Pengadaan Barang dan Jasa	Bag Umum dan Perlengkapan	Bagian Organisasi		Bagian Protokol dan Humas
1	PNS														
	Pembina Utama Madya	IV/d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	6
	Pembina	IV/a	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	5
	Penata Tk.I	III/d	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	4
	Penata	III/c	-	-	-	2	1	2	1	-	2	3	1	3	15
	Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	-	1	-	1	3	2	3	2	1	5	18
	Penata Muda	III/a	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	2	6
	Pengatur Tk.I	II/d	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	6
	Pengatur	II/c	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	4
	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tk.I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk.I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Honor Daerah THL		-	-	-	4	6	6	4	4	9	62	4	51	150
TOTAL			1	2	1	11	12	11	10	9	18	72	8	64	219

2.2.1.2 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah, dapat disebutkan sebagai Berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- Strata 2 (S-2) berjumlah : 15 Orang
- Strata 1 (S-1) berjumlah : 34 Orang
- Diploma III/ IV berjumlah : 15 Orang
- SMA/ Sederajat berjumlah : 8 Orang
- SMP Sederajat berjumlah : - Orang
- SD Sederajat berjumlah : - Orang

2) Honorer Daerah terdiri dari:

- Strata 2 (S-2) berjumlah : 2 Orang
- Strata1(S-1) berjumlah : 55 Orang
- Diploma III/IV berjumlah : 6 Orang
- SMA/ Sederajat : 72 Orang
- SMP Sederajat berjumlah : 10 Orang
- SD Sederajat berjumlah : 5 Orang

Gambaran secara lengkap tentang pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan tabel 2.3. pada halaman berikut.

Tabel 2.2.1.2

Jumlah Pegawai Menurut Status, dan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepeg	Gol/Ruang	Jabatan/ Unit Kerja di Lingkungan Sekretaris Daerah											TOTAL	
			Sekda	Asisten	Staf Ahli	Bag Tata Pemerintahan dan Otda	Bag Kesra	Bag Hukum	Bag Perekonomian dan SDA	Bag Adm Pembangunan	Bag Pengadaan Barang dan Jasa	Bag Umum dan Perlengkapan	Bagian Organisasi		Bagian Protokol dan Humas
1	PNS														
	Pembina Utama Madya	IV/d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	6
	Pembina	IV/a	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	5
	Penata Tk.I	III/d	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	4
	Penata	III/c	-	-	-	2	1	2	1	-	2	3	1	3	15
	Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	-	1	-	1	3	2	3	2	1	5	18
	Penata Muda	III/a	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	2	6
	Pengatur Tk.I	II/d	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	6
	Pengatur	II/c	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	4
	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tk.I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk.I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Honor Daerah THL		-	-	-	4	6	6	4	4	9	62	4	51	150
TOTAL			1	2	1	11	12	11	10	9	18	72	8	64	219

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan yang andal dan maju Sekretariat Daerah berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban dengan mengsinkronkan visi dan misi Sekretariat daerah dalam membantu Bupati

dan Wakil Bupati untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan satuan kerja perangkat Daerah.

Tabel di bawah ini menggambarkan Realisasi Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dalam rentang waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 2.3
Realisasi Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai RB Sekretariat Daerah oleh inspektorat	Indeks					
2	Rata-rata Nilai RB OPD	Nilai					
3	Jumlah regulasi bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Paket					
4	Jumlah permasalahan dibidang hukum, kesra dan pemerintahan yang berhasil diselesaikan	Kegiatan					
5	Jumlah regulasi bidang perekonomian, pembangunan, barang jasa dan Sumber daya alam yang dihasilkan	Dokumen					
6	Jumlah permasalahan dibidang perekonomian, pembangunan, pengadaan	Masalah					

	barang jasa dan sumber daya alam yang berhasil diselesaikan					
7	Jumlah regulasi bidang administrasi umum yang dihasilkan	Doku men				
8	Jumlah permasalahan dibidang administrasi umum yang berhasil diselesaikan	Doku men				
9	Jumlah produk hukum yang difasilitasi	Doku men				
10	Jumlah permasalahan hukum daerah yang difasilitasi	Doku men				
11	Jumlah Laporan Kerjasama	Lapor an				
12	Jumlah laporan-laporan yang tersusun	Lapor an				
13	Jumlah fasilitasi yang diberikan	Kasus				
14	Jumlah kebijakan kesra yang di evaluasi	Doku men				
15	Jumlah kebijakan perekonomian yang dievaluasi	Doku men				
16	Pemantauan terkait kebijakan	Lapor an				

	sumber daya alam					
17	Cakupan pembangunan yang terfasilitasi	Dokumen				
18	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi	Dokumen				
19	Jumlah Laporan Keuangan Setda yang terfasilitasi	Dokumen				
20	Terfasilitasi TU Pimpinan dan Sekretariat Daerah	Dokumen				
21	Jumlah OPD yang terfasilitasi	OPD				
22	Jumlah Kegiatan KDH/WKDH	Kegiatan				
23	Jumlah produk hukum yang tersusun	Dokumen				
24	jumlah bantuan hukum yang diberikan	Kasus				
25	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan	Dokumen				
26	Jumlah inovasi aplikasi produk hukum	Unit				
27	Jumlah dokumen batas yang tersusun	Dokumen				

28	Jumlah dokumen rupabumi yang tersusun	Doku men				
29	Jumlah dokumen adm. Pemerintahan	Doku men				
30	Jumlah laporan pemerintahan daerah yang tersusun	Doku men				
31	Jumlah pembinaan kecamatan	Keca mata n				
32	Jumlah Camat yang dibina	Cama t				
33	Jumlah rapat koordinasi pemerintahan	Kali				
34	Jumlah PKS/MoU yang tersusun	Doku men				
35	Jumlah event yang dilaksanakan	Even				
36	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Kali				
37	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Kali				
38	Jumlah rapat koordinasi yang terlaksanakan	Kali				
39	Jumlah monitoring lapangan yang dilaksanakan	Kali				

40	Jumlah Monitoring Kebijakan perekonomian	Dokumen				
41	Jumlah Evaluasi Kebijakan perekonomian	Dokumen				
42	Jumlah program pembangunan yang disusun	Dokumen				
43	Jumlah rapat monitoring	Kali				
44	Jumlah kunjungan ke lapangan dalam monitoring	Kali				
45	Jumlah rapat koordinasi PUPR, Pertanahan, Perkimtan dan Lingkungan Hidup	Kali				
46	Jumlah tender yang berhasil diselenggarakan	Paket				
47	Jumlah paket yang ditender secara elektronik	Paket				
48	Jumlah pembinaan barang dan jasa yang dilakukan	Kali				
49	Jumlah perencanaan penyediaan perlengkapan rumah tangga	Dokumen				
50	Jumlah perlengkapan rumah tangga	Unit				

	yang dikelola					
51	Jumlah pelaporan pengadaan barang dan jasa	Dokumen				
52	Jumlah Laporan keuangan Pimpinan dan sekretaris daerah	Dokumen				
53	Jumlah perencanaan keuangan Pimpinan dan sekretaris daerah	Dokumen				
54	Persentase pegawai yang terfasilitasi naik pangkat	Person				
55	Jumlah pegawai yang naik gaji berkala	Orang				
56	Jumlah jabatan yang dievaluasi	Jabatan				
57	Jumlah kelembagaan yang di evaluasi	Lembaga				
58	Jumlah penyusunan SOP pelayanan yang disusun	Dokumen				
59	Laporan saki yang tersusun	Dokumen				
60	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi	Kali				
61	Agenda kegiatan pimpinan yang disusun	Dokumen				

62	Jumlah jumpa pers yang dilaksanakan	kali				
----	-------------------------------------	------	--	--	--	--

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting dalam menentukan keberhasilan, sekaligus berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya menggunakan Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats*) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

a. Analisis Lingkungan Internal

1) Analisis Kekuatan (*Strength*)

- Memiliki kewenangan yang otonom dan mandiri dalam penyelenggaraan organisasi
- Komitmen dan konsistennya pimpinan organisasi dalam bekerja secara normatif dan taat aturan
- Adanya komitmen yang kuat dari seluruh aparatur untuk melaksanakan Tupoksi
- Adanya dukungan perangkat lembaga dalam menjalankan organisasi
- Memiliki pola kerja yang baku (SOP)

2) Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan yang ada di Sekretariat Daerah antara lain:

- Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
- Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada setiap Bagian belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal
- Mekanisme dan pola kerja pada setiap Bagian belum dilaksanakan dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien
- Koordinasi antar Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah belum berjalan secara proporsional

- Pola pembinaan aparatur belum terorientasi pada peningkatan kinerja

b. Analisis Lingkungan eksternal

1) Analisis Peluang (*Opportunities*)

- Luasnya kewenangan dalam mendayagunakan sumber daya untuk kepentingan masyarakat
- Semakin berkurangnya ketergantungan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam manajemen personil
- Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut peningkatan kinerja aparatur yang lebih professional dan handal
- Besarnya peluang untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk lebih mempercepat peningkatan kinerja

2) Analisis Ancaman (*Threat*)

- Adanya multi interpretasi terhadap konsepsi otonomi daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.
- Masih adanya Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah
- Semakin besar dan kompleksnya tuntutan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Indikator	Interpretasi (tinggi, rendah, sedang)	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
1	Nilai RB Sekretariat Daerah oleh inspektorat	Tinggi (>80) Sedang (>60-79) Rendah (<60)	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya komitmen Pimpinan terhadap Sakip2. Belum Optimalnya kualitas data capaian kinerja pembangunan, kulaitas data capaian kinerja sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran3. Belum optimalnya implementasi dan komponen sakip di OPD antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja serta laporan kinerja hingga tahun 2020Belum ada OPD yang mendapatkan nilai AKIP oleh inspektorat dengan nilai A	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya komitmen Kepala OPD untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD2. Kualitas data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan/ akuntable menentukan keberhasilan perencanaan Peningkatan kapasitas aparatur/ SDM dalam rangka penerapan 5 komponen Sakip
2	Rata-rata Nilai RB OPD	Tinggi (>90) Sedang (>75-89) Rendah (<75)	Masih ada OPD dengan nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan baik yang kurang dari 75	a. Peningkatan SDM aparatur di perangkat daerah Meningkatkan 11 indikator yang menjadi poin penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public

3	Jumlah regulasi bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Tuntas		Terfasilitasinya setiap kasus yang masuk
4	Jumlah permasalahan dibidang hukum, kesra dan pemerintahan yang berhasil diselesaikan	Sedang	Proses penyelesaian masalah membutuhkan waktu yang lama	
5	Jumlah regulasi bidang perekonomian, pembangunan, barang jasa dan Sumber daya alam yang dihasilkan	Tinggi	Tingginya realisasi keuangan dibandingkan realisasi fisik	-Peningkatan koordinasi antara bagian dengan Bappeda dan Inspektorat -Peningkatan Pengawasan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan
6	Jumlah permasalahan dibidang perekonomian, pembangunan, pengadaan barang jasa dan sumber daya alam yang berhasil diselesaikan	Sedang	Perencanaan OPD Kurang matang	Kesesuain antara perencanaan dan realisasi
7	Jumlah regulasi bidang administrasi umum yang dihasilkan			
8	Jumlah permasalahan dibidang administrasi umum yang berhasil diselesaikan			
11	Jumlah regulasi bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan			

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026, visi dan misi Bupati Dharmasraya adalah:

a. VISI

”Menuju Kabupaten Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya”

Maju, Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri, Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya, Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa.

b. MISI

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA KAB. DHARMASRAYA

Sasaran Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2019-2024

Sasaran		Indikator Sasaran	Target	
			2019	2024
1	2	3	4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa

2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,20%	77,50%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	50 Perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 Provinsi	34 Provinsi dan 204 Kab/Kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% Provinsi 5% Kab/Kota	100% Provinsi 30% Kab/Kota

5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 Provinsi 250 Kab/Kota	30 Provinsi 300 Kab/Kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 Provinsi 250 Kab/Kota	30 Provinsi 300 Kab/Kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 Provinsi 250 Kab/Kota	30 Provinsi 300 Kab/Kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan		Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
			Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%

9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional		Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
			Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (75)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tidak ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya namun ada beberapa indikator sasaran Renstra Kemendagri yang sejalan dengan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, yaitu:

1. Akuntabilitas Kinerja
2. Opini BPK terhadap laporan keuangan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 dilakukan dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang kemudian dikaitkan dengan isu global, nasional, regional dan lokal. Isu-isu strategis tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dan akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Dharmasraya dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Dharmasraya dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Dharmasraya yaitu :

1. Optimalisasi tugas dan fungsi setda
2. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM
4. Pemanfaatan standar satuan harga (SSH) untuk e-planning dan e-budgetting.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH SEKRETARIAT DAERAH

OTujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien” dengan sasaran :

1. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam penataan organisasi, protokoler, perencanaan dan keuangan
2. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi

pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam

Dalam mengukur tercapainya tujuan, sasaran serta indikator Kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten

Dharmasraya menetapkan indikator tujuan dan sasaran sebagai alat untuk mengukur Kinerja Sekretariat Daerah. Secara terperinci, tujuan, sasaran dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah		Nilai LPPD	3,250					
			Hasil evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Skor evaluasi LPPD						
			Jumlah produk hukum yang ditetapkan						
			Jumlah penyelesaian permasalahan hukum daerah						
			Jumlah zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS						
		Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan						
			Persentase pengadaan yang ditender tepat waktu sesuai RUP						
			Persentase Barang Subsidi yang diawasi						

		daya alam							
		Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam penataan organisasi, protokoler, perencanaan dan keuangan	Nilai Sakip komponen pelaporan						
			Prosentase kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah						
			Persentase peningkatan kinerja kedinasan KDH dan WKDH						

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Optimalisasi peran dan fungsi Bagian Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparaturnya terhadap hukum Terbentuknya peraturan daerah yang terencana, tepat guna dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Terselesaikannya setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, instansi, dan ASN Terlaksananya Fasilitasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin

			<p>Terlaksananya faslitasi program kegiatan pemerintah daerah dan kegiatan perangkat daerah berbasis Hak Asasi Manusia</p> <p>Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dibidang penanganan permasalahan hukum daerah</p>
		Peningkatan Fungsi Bina Mental	<p>Terfasilitasinya Jemaah Haji, Peringatan Hari Besar Islam, Even-even Keagamaan, Safari Ramadhan, Penyelenggara Ibadah, Bantuan Rumah Ibadah, Pembinaan dan Koordinasi Keagamaan, Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Koordinasi Kesehatan, Sosial dan Perlindungan Anak serta Koordinasi Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</p>
	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam penataan organisasi, protokoler, perencanaan dan keuangan	Peningkatan kualitas Pelaporan Daerah melalui evaluasi dan pengolahan data	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap sasaran dan indikator sasaran serta capaian kinerja Daerah maupun Perangkat Daerah dalam penyusunan LKjiP
	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam	<p>Peningkatan Koordinasi Lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Internalisasi dan Diseminasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan barang bersubsidi (pupuk, gas elfiji dan BBM) • Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik khususnya untuk MBR • Optimalisasi Tim Ekonomi Daerah (TPID, TPAKD, Tim Pengawasan Obat dan Makanan, TP2DD, dll) • Koordinasi sumber daya alam (lingkup kewenangan kehutanan, ESDM, BKPSDA, BP-DAS Batang hari) • Fasilitasi dan pembentukan lembaga ekonomi daerah • Dukungan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama dengan BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta • Mitigasi resiko pengadaan barang/jasa dari tahap perencanaan • Meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa • Fasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam penataan organisasi, protokoler, perencanaan dan keuangan	Peningkatan kualitas Pelaporan Daerah melalui evaluasi dan pengolahan data	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap sasaran dan indikator sasaran serta capaian kinerja Daerah maupun Perangkat Daerah dalam penyusunan LkjiP • Kerjasama antar daerah dan organisasi lainnya • Penyusunan LKPJ dan LPPD • Monev SPM • Penyusunan Dokumen perencanaan dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
Koordinasi dengan KDH/WKDH dan Stakeholder terkait		Optimalisasi Kualitas Pelayanan terhadap KDH/WKDH	
Penguatan Kelembagaan perangkat daerah		Evaluasi kelembagaan Perangkat daerah	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU PENDANAAN

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Format Program, kegiatan dan indikator kinerja beserta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat secara terinci pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat daerah hingga tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021 untuk mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada akhir Periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Skor evaluasi LPPD								
2	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan		20	20	20	20	20	20	
3	Jumlah penyelesaian permasalahan hukum daerah		5	10	10	10	10	10	
4	Jumlah zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS		5.148.180.487	5.620.000.000	7.025.000.000	7.500.000.000	8.000.000.000	8.500.000.000	
5	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Barang Subsidi yang diawasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Jumlah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan yang dialiri irigasi		2	3	3	4	4	5	

9	Nilai Sakip komponen pelaporan		11,62	11,97	12,32	12,67	13,02	13,37	
10	Persentase OPD dengan nilai IKM lebih besar dan sama B (75)		92%	93%	94%	95%	96%	97%	
11	Persentase peningkatan kinerja kedinasan KDH dan WKDH		99%	99%	99%	99%	99%	99%	

BAB VIII

PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra ini memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam bentuk sasaran dan indikatornya, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tiap tahun anggaran. Dalam penyusunan Renja dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila di dukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Sekretariat Daerah.

7.2 SARAN

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari stakeholder terhadap dinamika pembangunan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati, serta akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke dalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu, dukungan dan juga kerja sama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu

2021-2026, sehingga dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Strategis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya – IV.D
NIP. 19690825 198902 1 002